



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Maju Alias Burhan Bin Mangnguluan                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Baraya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/12 Desember 1987  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Barayya Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea<br>Kabupaten Jeneponto |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak bekerja  |

Terdakwa Maju Alias Burhan Bin Mangnguluan ditangkap tanggal 2 November 2023;

Terdakwa Maju Alias Burhan Bin Mangnguluan ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk



1. Menyatakan terdakwa **MAJU Alias BURHAN Bin MANGNGALUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Motor YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor MH3SE88DOKJ182992 dan nomor mesin: E3R2E2553147.
  - 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA FINO dengan No. Pol DD 6805 HTDikembalikan kepada saksi Ramlah Binti Hasanuddin
  - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi berkarat berukuran Panjang 65 (enam puluh lima) cm, lebar 5 (lima) cm terbuat dari kayu warna hitam coklat dan sarung berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**



Bahwa Terdakwa **MAJU Alias BURHAN Bin MANGGULUAN** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Tanah Harapan Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa MAJU Alias BURHAN Bin MANGGULUAN mendatangi rumah Saksi HASIA Binti DOLENG yang berada di Lingkungan Tanah Harapan Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, yang mana pada saat itu rumah Saksi HASIA Binti DOLENG dalam keadaan pintu dan jendela tertutup dan terkunci rapat. Terdakwa kemudian berusaha memaksa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela belakang rumah (area dapur) menggunakan ujung parang Panjang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuka jendela belakang rumah, Terdakwa kemudian memastikan bahwa rumah dalam keadaan kosong lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara **memanjat** jendela yang telah dibuka sebelumnya. Selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar yang merupakan kamar Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI, terdakwa lalu mulai menggeledah kamar tersebut yang kemudian menemukan kunci motor terletak di lemari Panjang serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tersimpan di dalam dompet yang tergantung didalam tas. Terdakwa kemudian mengambil kunci motor serta STNK beserta uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari dalam kamar Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju melalui jendela ruang tamu dan menuju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk



ke kolom rumah untuk mengambil motor Fino warna coklat yang terparkir, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut yang diketahui merupakan milik Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2023 Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI baru melihat bahwa motor milik Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN sudah tidak ada, Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI lalu menelfon dan memberitahukan kepada Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN bahwa motor miliknya hilang, sehingga Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN langsung melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian;

- Bahwa setelah mengambil motor milik Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN, Terdakwa membawa motor tersebut ke Malakaji Kabupaten Gowa untuk dijual. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi RISNAWATI, yang akhirnya dibeli oleh Saksi RISNAWATI seharga Rp.4.010.000 (empat juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN, sehingga akibat dari pencurian tersebut Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **MAJU Alias BURHAN Bin MANGNGULUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **MAJU Alias BURHAN Bin MANGNGULUAN** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Tanah Harapan Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa MAJU Alias BURHAN Bin MANGGULUAN mendatangi rumah Saksi HASIA Binti DOLENG yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tanah Harapan Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, yang mana pada saat itu rumah Saksi HASIA Binti DOLENG dalam keadaan pintu dan jendela tertutup dan terkunci rapat. Terdakwa kemudian berusaha memaksa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela belakang rumah (area dapur) menggunakan ujung parang Panjang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuka jendela belakang rumah, Terdakwa kemudian memastikan bahwa rumah dalam keadaan kosong lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara **memanjat** jendela yang telah dibuka sebelumnya. Selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar yang merupakan kamar Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI, terdakwa lalu mulai menggeledah kamar tersebut yang kemudian menemukan kunci motor terletak di lemari Panjang serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tersimpan di dalam dompet yang tergantung didalam tas. Terdakwa kemudian mengambil kunci motor serta STNK beserta uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari dalam kamar Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI. Setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju melalui jendela ruang tamu dan menuju ke kolom rumah untuk mengambil motor Fino warna coklat yang terparkir, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut yang diketahui merupakan milik Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2023 Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI baru melihat bahwa motor milik Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN sudah tidak ada, Saksi MUSTIKA Bin MUSLIADI lalu menelfon dan memberitahukan kepada Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN bahwa motor miliknya hilang, sehingga Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN langsung melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian;

- Bahwa setelah mengambil motor milik Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN, Terdakwa membawa motor tersebut ke Malakaji Kabupaten Gowa untuk dijual. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi RISNAWATI, yang akhirnya dibeli oleh Saksi RISNAWATI seharga Rp.4.010.000 (empat juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban RAMLAH Binti HASANUDDIN, sehingga akibat dari pencurian tersebut Korban RAMLAH Binti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MAJU Alias BURHAN Bin MANGNGULUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ramlah Binti Hasanuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena ada masalah kehilangan motor saksi;

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat Lingkungan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di bawa kolong rumah saksi.

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau motor tersebut hilang ditempat parkir dibawa kolong rumah saksi nanti pada pagi hari.

- Bahwa saksi mengetahui kalau motor tersebut hilang ditempat parkir dibawa kolong rumah saksi saat anak saksi bernama Mustika Novianti mau pakai lalu tidak ada di tempat parkir tersebut, sehingga anak saksi menelpon saksi mengatakan motor tersebut hilang dibawa kolong rumah.

- Bahwa setelah saksi mengetahui motor saksi hilang, saksi kemudian langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi motor saksi tersebut ditemukan oleh Polisi di Malakaji sudah dijual Terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa motor saksi hilang selama 13 (tiga) belas bulan baru ditemukan.

- Bahwa motor saksi yang hilang motor saksi merek Fino warna Coklat dengan Nomor Polisi DD 6805 HT, motor saksi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dibeli dengan dicil kemudian diambil orang.

- Bahwa motor saksi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dibeli dengan dicil kemudian diambil orang.

- Bahwa saat motor saksi ditemukan oleh Polisi Nomor Polisi sudah tidak ada, Sadel juga sudah dirubah dan Kaca spion sudah berubah dan warna cat motor berubah digelapkan.

- Bahwa selain motor saksi hilang diambil orang ada juga uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK motor saksi juga diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Mustika Novianti, S.P. Binti Musliadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena ada masalah kehilangan motor saksi;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat Lingkungan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di bawa kolong rumah saksi.
- Bahwa saat saksi mau antar Nenek ke Pasar saksi sempat melihat jendela rumah saksi rusak saat mau ambil kunci motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa di cungkil atau dibongkar.pintu jendela rumah saksi tersebut ;
- Bahwa rumah tersebut dalam pekarangan tertutup dan terdakwa masuk dengan cara mencungkil jendela dapur lalu memanjat masuk kedalam rumah tersebut sehingga pelaku berhasil masuk kedalam rumah, kemudian memasuki setiap kamar yang berada dalam rumah tersebut sehingga pelaku menemukan kunci motor dan STNK motor dalam kamar milik saksi;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya motor saksi sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadapkan dipersidangan karena mengam,bil motor saksi Ramla di bawah kolom rumahnya tersebut.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023 pukul 22.00 wita bertempat di kolom rumah milik saksi yang berada di Lingk. Tanah Harapan Kel. Tanah beru Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa memasuki rumah milik korban dan masuk melalui jendela dapur dengan mencungkil jendela dapur milik korban yakni dengan cara memasukkan ujung parang Panjang dan mencungkil keluar, setelah terbuka terdakwa kemudian memanjat jendela dapur dan setelah berhasil masuk didalam rumah yang kosong terdakwa memeriksa dan menggeledah semua kamar dan akhirnya didalam kamar Saksi Mustika terdakwa mendapatkan kunci motor, STNK, dan juga uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu dan menuju kolom rumah tempat dimana motor tersebut terparkir dan langsung membawa lari motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk



tersebut menuju Jeneponto dan setelah di Jeneponto terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Malakaji kab. Gowa, disana terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi RISNAWATI dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan setelah terjual terdakwa langsung meninggalkan Malakaji menuju Makassar;

- Bahwa terdakwa ambil motor saksi korban Ramlah tersebut merasa gaji terdakwa tidak dibayar oleh saksi korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kerja kapal, namun terdakwa dipanggil oleh saksi korban untuk kerja batu merah selama 3 (tiga) bulan tapi tidak dibayar;
- Bahwa seharusnya saksi korban membayar gaji Terdakwa seandainya di hitung keseluruhan gaji terdakwa yang seharusnya dibayar oleh saksi korban Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu hari selama 3 (tiga) bulan ditanggung rokok.
- Bahwa terdakwa pernah meminta untuk dibayarkan gaji, namun saksi korban bilang sudah tidak ada lagi Karen dibelikan rokok tiap hari.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sendiri saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Motor YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor MH3SE88DOKJ182992 dan nomor mesin: E3R2E2553147.
- 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA FINO dengan No. Pol DD 6805 HT
- 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi berkarat berukuran Panjang 65 (enam puluh lima) cm, lebar 5 (lima) cm terbuat dari kayu warna hitam coklat dan sarung berwarna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa motor saksi korban Ramlah Binti Hasanuddin hilang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Lingkungan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di bawa kolong rumah saksi.

- Bahwa saksi korban baru mengetahui kalau motor tersebut hilang ditempat parkir dibawa kolong rumah saksi korban nanti pada pagi hari, saat anak saksi korban bernama saksi Mustika Novianti mau pakai lalu tidak ada di tempat parkir tersebut, sehingga anak saksi korban menelpon saksi mengatakan motor tersebut hilang dibawa kolong rumah, kemudian saksi korban langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi motor saksi tersebut ditemukan oleh Polisi di Malakaji sudah dijual Terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa motor saksi hilang selama 13 (tiga) belas bulan baru ditemukan .
- Bahwa motor saksi yang hilang motor saksi merek Fino warna Coklat dengan Nomor Polisi DD 6805 HT, motor saksi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dibeli dengan dicicil kemudian diambil orang.
- Bahwa motor saksi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dibeli dengan dicicil kemudian diambil orang.
- Bahwa awalnya Terdakwa memasuki rumah milik korban dan masuk melalui jendela dapur dengan mencungkil jendela dapur milik korban yakni dengan cara memasukkan ujung parang Panjang dan mencungkil keluar, setelah terbuka Terdakwa kemudian memanjat jendela dapur dan setelah berhasil masuk didalam rumah yang kosong Terdakwa memeriksa dan menggeledah semua kamar dan akhirnya didalam kamar Saksi Mustika Novianti Terdakwa mendapatkan kunci motor, STNK, dan juga uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu dan menuju kolong rumah tempat dimana motor tersebut terparkir dan langsung membawa lari motor tersebut menuju Jeneponto dan setelah di Jeneponto Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Malakaji kab. Gowa, disana Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi RISNAWATI dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan setelah terjual Terdakwa langsung meninggalkan Malakaji menuju Makassar;
- Bahwa Terdakwa ambil motor saksi korban Ramlah tersebut merasa gaji Terdakwa tidak dibayar oleh saksi korban.
- Bahwa saat motor saksi korban ditemukan oleh Polisi Nomor Polisi sudah tidak ada, Sadel juga sudah dirubah dan Kaca spion sudah berubah dan warna cat motor berubah digelapkan.
- Bahwa selain motor saksi hilang diambil orang ada juga uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK motor saksi juga diambil oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian akibat hilangnya motor saksi sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **MAJU Alias BURHAN Bin MANGNGULUAN**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di



persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **MAJU Alias BURHAN Bin MANGNGULUAN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terbukti bahwa motor saksi korban Ramlah Binti Hasanuddin hilang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat Lingkungan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di bawa kolong rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa saksi korban baru mengetahui kalau motor tersebut hilang ditempat parkir dibawa kolong rumah saksi korban nanti pada pagi hari, saat anak saksi korban bernama saksi Mustika Novianti mau pakai lalu tidak ada di tempat parkir tersebut, sehingga anak saksi korban menelpon saksi mengatakan motor tersebut hilang dibawa kolong rumah, kemudian saksi korban langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa motor saksi korban tersebut ditemukan oleh Polisi di Malakaji sudah dijual Terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan motor saksi korban hilang selama 13 (tiga) belas bulan baru ditemukan, motor saksi korban yang hilang motor merek Fino warna Coklat dengan Nomor Polisi DD 6805 HT, motor saksi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dibeli dengan dicicil kemudian diambil orang, motor saksi korban



tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dibeli dengan dicicil kemudian diambil orang.

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah milik korban dan masuk melalui jendela dapur dengan mencungkil jendela dapur milik korban yakni dengan cara memasukkan ujung parang Panjang dan mencungkil keluar, setelah terbuka Terdakwa kemudian memanjat jendela dapur dan setelah berhasil masuk didalam rumah yang kosong Terdakwa memeriksa dan menggeledah semua kamar dan akhirnya didalam kamar Saksi Mustika Novianti Terdakwa mendapatkan kunci motor, STNK, dan juga uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu dan menuju kolong rumah tempat dimana motor tersebut terparkir dan langsung membawa lari motor tersebut menuju Jeneponto dan setelah di Jeneponto Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Malakaji kab. Gowa, disana Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi RISNAWATI dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan setelah terjual Terdakwa langsung meninggalkan Malakaji menuju Makassar, Terdakwa ambil motor saksi korban Ramlah tersebut merasa gaji Terdakwa tidak dibayar oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa saat motor saksi korban ditemukan oleh Polisi Nomor Polisi sudah tidak ada, Sadel juga sudah dirubah dan Kaca spion sudah berubah dan warna cat motor berubah digelapkan, selain motor saksi hilang diambil orang ada juga uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK motor saksi juga diambil oleh Terdakwa sehingga kerugian akibat hilangnya motor saksi korban sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi berupa motor 1 (satu) unit Motor YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor MH3SE88DOKJ182992 dan nomor mesin: E3R2E2553147 dan 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA FINO dengan No. Pol DD 6805 HT adalah milik orang lain yaitu saksi korban Ramlah Binti Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa motor 1 (satu) unit Motor YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor MH3SE88DOKJ182992 dan nomor mesin: E3R2E2553147 dan 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA FINO dengan No. Pol DD 6805 HT beserta kunci motor dan uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif saksi korban Ramlah Binti Hasanuddin, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" dalam KUHP yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sedangkan pengertian "pekarangan tertutup" dalam KUHP yaitu suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terbukti bahwa motor saksi korban Ramlah Binti Hasanuddin hilang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat Lingkungan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di bawa kolong rumah saksi korban.





Menimbang, bahwa saksi korban baru mengetahui kalau motor tersebut hilang ditempat parkir dibawa kolong rumah saksi korban nanti pada pagi hari, saat anak saksi korban bernama saksi Mustika Novianti mau pakai lalu tidak ada di tempat parkir tersebut, sehingga anak saksi korban menelpon saksi mengatakan motor tersebut hilang dibawa kolong rumah, kemudian saksi korban langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi pada pukul 22.00 wita, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam sehingga termasuk dalam kategori “**malam**” serta dilakukan dalam sebuah rumah pada saat saksi/korban sedang tertidur lelap, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan orang yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah milik korban dan masuk melalui jendela dapur dengan mencungkil jendela dapur milik korban yakni dengan cara memasukkan ujung parang Panjang dan mencungkil keluar, setelah terbuka Terdakwa kemudian memanjat jendela dapur dan setelah berhasil masuk didalam rumah yang kosong Terdakwa memeriksa dan menggeledah semua kamar dan akhirnya didalam kamar Saksi Mustika Novianti Terdakwa mendapatkan kunci motor, STNK, dan juga uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu dan menuju kolong rumah tempat dimana motor tersebut terparkir dan langsung membawa lari motor tersebut menuju Jeneponto dan setelah di Jeneponto Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Malakaji kab. Gowa, disana Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi RISNAWATI dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan setelah terjual Terdakwa langsung meninggalkan Malakaji menuju Makassar, Terdakwa ambil motor saksi korban Ramlah tersebut merasa gaji Terdakwa tidak dibayar oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa saat motor saksi korban ditemukan oleh Polisi Nomor Polisi sudah tidak ada, Sadel juga sudah dirubah dan Kaca spion sudah berubah dan warna cat motor berubah digelapkan, selain motor saksi hilang diambil orang ada juga uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK motor saksi juga diambil oleh Terdakwa sehingga kerugian akibat hilangnya motor saksi korban sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak dengan cara memasukkan ujung parang Panjang dan mencungkil keluar, setelah terbuka Terdakwa kemudian memanjat jendela dapur dan masuk mengambil kunci motor, STNK, uang dan motor milik saksi korban tersebut dan dijual kepada orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini pun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor MH3SE88DOKJ182992 dan nomor mesin: E3R2E2553147 dan 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA FINO dengan No. Pol DD 6805 HT, yang merupakan milik saksi korban Ramlah Binti Hasanuddin, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban dan 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi berkarat berukuran Panjang 65 (enam puluh lima) cm, lebar 5 (lima) cm terbuat dari kayu warna hitam coklat dan sarung berwarna hitam adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan agar tidak digunakan lagi maka barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk



memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Kendaaran yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan pada saksi korban;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MAJU Alias BURHAN Bin MANGNGULUAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Motor YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor MH3SE88DOKJ182992 dan nomor mesin: E3R2E2553147.
  - 1 (satu) lembar STNK Motor YAMAHA FINO dengan No. Pol DD 6805 HT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ramlah Binti Hasanuddin  
- 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi berkarat berukuran  
Panjang 65 (enam puluh lima) cm, lebar 5 (lima) cm terbuat dari kayu  
warna hitam coklat dan sarung berwarna hitam  
Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya  
perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh  
kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H.,  
Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, SH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIA HANDAYANI, S.H., M.H.**

**FITRIANA, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JAMALUDDIN, SH.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18